

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan

## Pelayanan Permohonan Keringanan Utang

Negara dan Lelang Serang

No. SK :

### Persyaratan

1. Pokok kredit/hutang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Laporan hasil penilaian barang jaminan (dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL)
3. Surat Persetujuan dari Penyerah Piutang (tidak wajib)
4. Dalam hal usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih berjalan, dan permohonan yang diajukan berupa keringanan jangka waktu, atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu, permohonan harus dilengkapi laporan keuangan
5. Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan atau Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan jumlah hutang, permohonan keringanan hutang yang diajukan dilengkapi: 1) latar belakang permohonan keringanan utang; 2) rencana pelunasan utang; dan 3) sumber dana pelunasan utang.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan berkas: 1. Pokok kredit/hutang sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 2. Laporan hasil penilaian barang jaminan (dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL) 3. Surat Persetujuan dari Penyerah Piutang (tidak wajib) 4. Dalam hal usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih berjalan, dan permohonan yang diajukan berupa keringanan jangka waktu, atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu, permohonan harus dilengkapi laporan keuangan 5. Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan atau Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan jumlah hutang, permohonan keringanan hutang yang diajukan dilengkapi: 1) latar belakang permohonan keringanan utang; 2) rencana pelunasan utang; dan 3) sumber dana pelunasan utang
2. Menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas di Area Pelayanan Terpadu (APT) untuk dilakukan pencatatan
3. Permohonan akan diproses selama 15 hari kerja, Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringanan Utang akan disampaikan via pos kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

JL. Raya Serang-Cilegon Km 3, Legok, Serang 42162 0254216361

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten / Kantor Pelayanan Kekayaan

15 Hari kerja

Negara dan Lelang Serang

15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan dokumen

diterima lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara sebesar

10 % jumlah utang setelah keringanan dan disetor ke Kas

Negara sebagai PNBP.

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringanan Utang

### Pengaduan Layanan